



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 12 Juli 1992/31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di -, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.- tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 17 Mei 1990/33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman - Kabupaten Kotabaru, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2023 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb, pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2012 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -tanggal 09 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 02 (dua) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak 1, lahir tanggal 23 Juni 2013 di Kotabaru;

3.2 Anak 2, lahir tanggal 26 Oktober 2018 di Kotabaru;

(kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2023 dan puncak permasalahan terjadi pada 14 April 2023;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1 Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan;

5.2 Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Agustina Maulida pada bulan Juli 2023;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 14 April 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2023, berhasil sebagian namun di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat tidak ingin memasukkan kesepakatannya ke dalam putusan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tertuang sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor -, tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa -, Kecamatan - Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi-Saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Kotabaru. Saksi mengaku sebagai adikk kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) anak;
 - Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;



- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi, Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Agustina Maulida pada bulan Juli 2023;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 07 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -, Kabupaten Kotabaru, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat, menikah secara resmi, telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) anak;
- Bahwa sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan, Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Agustina Maulida pada bulan Juli 2023 dan pernikahan tersebut Tergugat meminta izin kepada saya, dan sebelumnya Tergugat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



pernah menyerahkan Penggugat kepada saya dengan maksud menceraikan Penggugat secara sirri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan dan kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap tidak keberatan cerai dengan Penggugat dan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator Abdul gafur, S.H.I., M.H. namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berhasil sebagian diluar pokok perkara sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Desember 2023;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat kesepakatan yang dicapai di mediasi tidak ingin dimasukkan dalam putusan sehingga tidak akan di pertimbangkan dan dikesampingkan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum gugatan, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan penjelasan dalil-dalil posita gugatan Penggugat, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan lisan secara tertulis sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Hakim Tunggal masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.2 yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat yang merupakan surat dibawah tangan dengan kekuatan bebas selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat. maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11, 12 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 7(tujuh) bulan yang lalu, dan Upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan Penggugat adalah keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaaq*) antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal tahun 2023 yang lalu;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7(tujuh) bulan yang lalu yang lalu di mana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
1. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara yuridis menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti akibat dari perselisihan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak 7(tujuh) bulan yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama itu telah diupayakan pula oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, akan tetapi upaya

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Hakim Tunggal telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. SEMA nomor 1 tahun 2022 huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) Hukum Perkawinan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiiyyah* yang berbunyi :

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara *a quo* yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش.

Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa akan sangat sulit untuk memaksakan suami istri tersebut rukun kembali, apabila ada alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran yang terbukti dan salah satu pihak bersikeras tidak ingin kembali rukun, sebagaimana pendapat ulama fiqih Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه
من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum persidangan di atas, berdasarkan pendapat ulama fiqh Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطلق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut di kabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim Tunggal kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Ahmad Fajar S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 392/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Ahmad Fajar S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	JUMLAH	Rp.	445.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)